



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR

NOMOR 12/HK.03.1/1401/2022

TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan informasi hukum yang efektif dan efisien, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);

3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR.

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi
dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kampar sebagai berikut:

- a. Facebook : JDIH Kpu Kabupaten Kampar
- b. Twitter : Jdih_KPUKampar
- c. Instagram : jdih_kpukampar

Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Kampar sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU
dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Hukum dan SDM
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar.

KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Kampar sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU
digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi
dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat,
serta dapat diakses secara cepat dan mudah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal 31 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR,

Ttd.

MARIA ARIBENI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR
Kepala Sub Bagian Hukum,



M. Arii Almanar

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR
NOMOR 12/HK.03.1/1401/2022
TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL
RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM (JDIH) KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KAMPAR

**PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR**

Daftar Akun Media Sosial Resmi
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar

A. Facebook

Nama Pengguna : JDIH Kpu Kabupaten Kampar

URL :

<https://www.facebook.com/profile.php?id=100073018545017>

Tampilan :



B. Twitter

Nama Pengguna : @Jdih_KPUKampar

URL : https://www.twitter.com/Jdih_KPUKampar/

Tampilan :


The screenshot shows the Twitter profile page for 'JDIH KPU Kabupaten Kampar'. At the top, there is a navigation arrow and the profile name 'JDIH KPU Kabupaten Kampar' with '20 Tweets' below it. The profile banner features a blue background with a globe and the text 'JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR'. Below the banner is the profile picture, which is a circular logo with a globe and the text 'JDIH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR'. To the right of the profile picture is a 'Follow' button. Below the profile picture and banner, the profile name 'JDIH KPU Kabupaten Kampar' and handle '@Jdih_KPUKampar' are displayed. The bio reads: 'Akun Resmi Jaringan Dokumentasi & Informasi Hukum (JDIH) KPU Kabupaten Kampar. Dikelola oleh Sub Bagian Hukum KPU Kab.Kampar. hukumpukampar@gmail.com'. Location is 'Kampar, Indonesia' and it was 'Joined January 2022'. There are '38 Following' and '28 Followers'. Below the bio are tabs for 'Tweets', 'Tweets & replies', 'Media', and 'Likes'. The 'Tweets' tab is selected. A tweet from 'JDIH KPU Kabupaten Kampar @Jdih_KPUKampar · Mar 3' is shown, with the text 'Baru saja mengirim foto'. The photo shows a group of people in blue uniforms standing in a line. Below the photo is a link to 'instagram.com JDIH KPU KABUPATEN KAMPAR (@jdih_kpukampar) • Instagram photos and videos'.

C. Instagram

Nama Pengguna : jdih_kpukampar

URL : https://www.instagram.com/jdih_kpukampar/

Tampilan :



Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal 31 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR,

Ttd.

MARIA ARIBENI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR
Kepala Sub Bagian Hukum,



M. Arief Alimananar